

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Nabi, *mudharabah* termasuk akad yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW sendiri. Saat itu, beliau menerima modal dari para investor, janda kaya, dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka. Memasuki abad ke-13, *mudharabah* masih terus berjalan sebagai bentuk pembiayaan bisnis yang dominan di dunia Islam. Akan tetapi dengan pergeseran aturan kaum muslimin dan kolonialisasi wilayahnya oleh kekuatan Eropa, *mudharabah* tidak dipakai lagi sebagai bentuk pembiayaan dalam berbagai bidang perdagangan dan industri.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara Islam bersama dengan negara lain yang meraih kemerdekaan mulai menapaki kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Usaha ini ditandai dengan keinginan untuk memasukkan norma dan instrumen dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan ketentuan Islam pada pertengahan abad 19-an.¹ Bahkan sampai detik ini, *mudharabah* telah mengalami perkembangan dengan memasukkan akad tersebut pada lembaga keuangan yang berbasis syari'ah.

¹M.Roem Syibly (ed.), *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, Cet. I, hlm 188.

Ketika membahas tentang *muamalah*, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan *fuqaha'* dalam menetapkan hukum menyangkut masalah *muamalah* selalu mendasarkan ketetapan dengan suatu prinsip pokok (*al-ashlu*) yaitu “pada dasarnya dalam semua bentuk *muamalah* hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berkenaan dengan syarat pada akad *mudharabah*, terdapat perbedaan pendapat diantara para *fuqaha'* dalam hal jika disyaratkan pada '*amil* (*mudharib*) agar menanggung harta (*dhamanul maal*) atau kerugian. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal dan akad *mudharabah* tetap sah. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak sah.²

Dhaman menurut bahasa adalah bersedia menanggung. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan untuk memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian, *dhaman* itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ke tanggungan yang lain.³

Dalam akad *mudharabah*, investor (*shahibul maal*) tidak dapat menuntut tanggungan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan mengingat hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat kepercayaan dan

²Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, diterjemahkan oleh Abdel Hayyie al Kattani dkk dari “al-Fiqh Islam wa Adillatuhu”, Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 492-493.

³Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, diterjemahkan oleh Mohammad Afifi dan Abdul Hafidz dari “Al Fiqhu Asy-Syafi'i al Muyassar, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 157.

mudharib adalah orang yang dipercaya. Apabila *mudharib* melakukan ketelodoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan-ketentuan yang disepakati, maka *mudharib* harus menanggung kerugian (*dhaman*) *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.⁴ Jadi, apabila *mudharib* disyaratkan untuk menanggung resiko dari modal atau kerugian modal itu bisa bertentangan dengan sifat dan tabiat akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan *mudharabah* termasuk akad kerjasama dan akad *al-istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan). Dengan dikatakan sebagai akad kerjasama, apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama dan apabila memperoleh keuntungan maka harus dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan.

Dorongan untuk mengembangkan pemikiran hukum ekonomi Islam (baca: *muamalah*) terwujud di berbagai transaksi salah satunya mengenai syarat dalam akad *mudharabah*. Hal ini dalam rangka untuk membumikan norma dan nilai normatif Islam, menyebabkan cendekiawan muslim sejak masa klasik hingga kontemporer berusaha keras menekuni berbagai disiplin ilmu.

Sehingga tidak jarang dijumpai ilmu ulama atau cendekiawan muslim yang menguasai disiplin ilmu lebih dari satu. Di antara tokoh yang

⁴Dr. Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta: Genta Press. 2008, hlm. 21-22.

memberikan kontribusi berharga dalam perkembangan pemikiran hukum Islam adalah Ibnu Qudamah—pengikut madzhab Hanbali—sekaligus representasi dalam penelitian ini merupakan seorang ulama yang kitab-kitab fiqhnya dijadikan standar bagi madzhab Hanbali. Salah satu kitab *fiqh* yang terkenal dari Ibnu Qudamah adalah *al Mughnî*. Kitab tersebut merupakan karya yang sangat unggul dalam madzhab Hanbali.

Salah satu pemikiran dari Ibnu Qudamah adalah mengenai syarat *dhaman*. Menurut beliau, manakala pemilik modal mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung modal atau menanggung sebagian dari kerugian maka syarat tersebut batal dan akad *mudharabah* sah. Syarat itu menurutnya termasuk syarat yang bukan mempengaruhi suatu keuntungan menjadi tidak diketahui. Oleh karenanya, syarat tersebut tidak mengakibatkan akad menjadi rusak.⁵

Jadi, jika pemilik modal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab *mudharib* maka syarat ini batal dan akadnya tetap sah sedangkan kerugian dalam modal *mudharabah* itu sendiri menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *mudharib* dianggap sebagai syarat *fasid*. Hal itu dilatarbelakangi oleh alasan karena syarat tersebut bukan mengakibatkan keuntungan menjadi tidak diketahui. Berbeda hukumnya apabila syarat tersebut mengakibatkan keuntungan tidak jelas.

⁵Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, *Al Mughnî Fî Fiqh Imam Ahmad Ibnu Hanbal Al Syaibani*, Juz V, Beirut: Daar al Fikr, 1985, hlm. 43.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis salah satu pendapat dari Ibnu Qudamah dengan judul **“Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Dhaman Pada Akad Mudharabah Dalam Kitab Al Mughni”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pendapat Ibnu Qudamah tentang *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah*?
2. Bagaimana alasan Ibnu Qudamah tentang syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah*
2. Mengetahui alasan Ibnu Qudamah tentang syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah*

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman pada umumnya dan civitas akademika jurusan muamalah pada khususnya. Selain itu, diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, dapat menjadi rujukan terhadap praktek akad *mudharabah* agar sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

D. Telaah Pustaka

Selama penelusuran yang dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji dan membahas secara spesifik mengenai pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah*. Namun yang ada kesamaan hanyalah penelitian yang membahas tentang *mudharabah* dan pendapat Ibnu Qudamah, diantaranya:

1. Skripsi Etik Bitu Shoffatin (032311029) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqayyadah (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2008. Skripsi ini memaparkan bahwa pembiayaan yang dikembangkan oleh BSM Cabang Semarang merupakan pembiayaan dimana *shahibul maal* memberi batasan pada *mudharib* tentang tempat, cara, dan objek investasi. Adapun produk yang dikembangkan menggunakan skim *mudharabah muqayyadah off balance sheet* dan bank bertindak sebagai agen sehingga tidak menanggung secara langsung resiko atas pembiayaan ini. Sedangkan akad yang digunakan mengakomodir akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* serta bagi hasilnya menggunakan *revenue sharing*.

Bila dilihat dari sudut pandang *fiqh*, pembiayaan tersebut belum sepenuhnya menerapkan konsep *mudharabah*.

2. Skripsi Ichwan Saifudin (052111006) yang berjudul *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Diantara Sebagian Anak-anak*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2010. Skripsi ini memaparkan bahwa Ibnu Qudamah membolehkan orang tua memberikan hibah yang lebih diantara sebagian anak-anak. Pendapat itu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Qaul Sahabat dengan menyebutkan alasan karena adanya kebutuhan yang berbeda. sedangkan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah metode *istihsan*.
3. Skripsi Siti Fatmah (062111043) Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah menetapkan pemberian hak waris kepada orang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi dengan alasan agar orang-orang kafir tertarik kepada Islam dan hak kewarisan beralih menjelang pembagian dan bukan pada waktu terjadinya kematian pewaris. Selain itu, Ibnu Qudamah menggunakan dasar-dasar dari hadits Nabi SAW dan qoul sahabat yang mendukung dan memperkuat pendapatnya.

Dari beberapa skripsi di atas, penulis belum menemukan penelitian yang saya bahas. Menurut hemat penulis, penelitian ini akan menambah *khazanah* baru.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁶

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah sejarah, dan lain-lain.⁷

⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

⁷Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007, Cet. IX, hlm. 28.

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁸ Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu pemikiran fuqaha yang diekspresikan dalam bentuk tulisan maupun lisan.⁹ Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Mughnî fî Fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal* karya Muwaffiqudin Ibnu Qudamah al Muqaddisy.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan laporan penelitian yang sudah ada.¹⁰ Sumber Sekunder dalam penelitian ini adalah *al-Kâfi fî-Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, *Shahîh Bukhârî*, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan maka dalam memperoleh data, penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.114.

⁹Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I, Bogor: Kencana, 2003, Cet. I, hlm. 221.

¹⁰*Ibid.*

4. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif analitif*. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok, manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, dan suatu relevansi peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, dan mengetahui sifat-sifat serta hubungannya antar fenomena yang diselidiki.¹¹ Dalam skripsi ini, penulis mendeskripsikan apa pendapat dan bagaimana alasan pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah* kemudian menganalisisnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami dan memperoleh gambaran mengenai pembahasan ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1998, hlm. 140-141.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG DHAMAN DAN AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH

Bab ini meliputi konsep *dhaman*, pengertian *mudharabah* dan landasan syari'ah, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, pendapat ulama tentang *mudharabah*.

BAB III: BIOGRAFI IBNU QUDAMAH

Bab ini terdiri atas biografi Ibnu Qudamah, pendidikan Ibnu Qudamah, karya Ibnu Qudamah, dan pendapat Ibnu Qudamah.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SYARAT DHAMAN DALAM AKAD MUDHARABAH

Ada dua sub bab dalam bab ini, yaitu analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah*, dan alasan Ibnu Qudamah tentang syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah*.

BAB V: PENUTUP

berisi kesimpulan, saran dan penutup.